

**MEMBANGUN DAN MEMPERKUAT
NASIONALISME-KOSMOPOLITAN UNTUK PEMENUHAN, PEMAJUAN,
PENGHORMATAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA**



**Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
Ilmu Hubungan Internasional
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada**

**Oleh:
Prof. Dr. Drs. Dafri, M.A.**

Disampaikan
Pada Rapat Terbuka Dewan Guru Besar
Universitas Gadjah Mada
Kamis, 9 September 2025

Bismillahirrahmanirrahim,

Yang terhormat,

Ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada,

Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Universitas Gadjah Mada,

Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada,

Rektor dan Para Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada,

Para Dekan, Direktur Sekolah, dan Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Gadjah Mada,

Para Dosen, Karyawan dan Mahasiswa Universitas Gadjah Mada,

Para Tamu Undangan, Sanak Saudara, Sahabat dan Hadirin sekalian yang saya hormati.

***Assalaamu ‘alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.***

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita semua dapat hadir dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di Balai Senat Universitas Gadjah Mada yang sangat prestisius dan kita cintai ini.

Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato penguken Guru Besar saya dalam bidang "diplomasi hak asasi manusia dan kepemimpinan global" di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada yang berjudul "*Membangun dan Memperkuat Nasionalisme-Kosmopolitan untuk Pemenuhan, Pemajuan, Penghormatan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*".

Pemenuhan, pemajuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan kunci utama bagi survivabilitas, keberlanjutan, dan kemajuan peradaban manusia yang hidup di "kapal" yang sama yaitu bumi tercinta ini. Oleh karena itu, perjuangan untuk memenuhi, memajukan, menghormati dan melindungi hak asasi manusia haruslah menjadi perhatian, kepentingan dan tanggungjawab bersama umat manusia di seluruh dunia tanpa dibatasi oleh batas teritorial negara, perbedaan ideologi, kewarganegaraan, identitas sosial, ekonomi dan budaya, afiliasi politik serta atribut-atribut lainnya yang melekat pada diri seseorang.

Dalam konteks inilah diperlukan upaya membangun dan memperkuat nasionalisme-kosmopolitan (*cosmopolitan nationalism*), yaitu sikap dan pandangan yang menggabungkan rasa cinta tanah air dengan kesadaran akan identitas global dan keterkaitan antar bangsa, di antara warga dunia (*global citizen*), termasuk warga negara Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan mazhab protes, saya meyakini bahwa keberhasilan membangun dan memperkuat

nasionalisme-kosmopolitan, pada warga negara di seluruh dunia merupakan modal utama dalam mencegah, menghentikan dan menyelesaikan pelanggaran HAM, dan pada saat yang sama, juga membuka peluang yang lebih besar untuk pemenuhan, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM di dunia.

Kondisi HAM Dunia Dewasa Ini

Para hadirin yang saya muliakan,

Izinkan saya mengawali pidato, yang merupakan refleksi *intellectual standing* dan sekaligus (kalau boleh mengklaim) *moral standing*, saya ini dengan terlebih dahulu memberikan gambaran umum situasi dan kondisi pemenuhan, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM kekinian di dunia, termasuk di Indonesia. Dilihat dari perspektif HAM, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya dunia saat ini “sedang tidak baik-baik saja”. Di tengah klaim bahwa kita manusia hidup di era peradaban modern, pelanggaran HAM maupun pelanggaran HAM berat, atau “*gross human rights violation*”¹, termasuk *genosida*², masih banyak dan terus terjadi di berbagai belahan dunia sampai sekarang.

Amnesty International (2025), mencatat korban *genosida* di dunia sekarang ini mencapai puluhan juta jiwa, yang sebagian besar terjadi di Asia dan Afrika. Jumlah korban *genosida* yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023 hingga kini saja tercatat lebih dari 60.000 orang meninggal dan ratusan ribu lainnya terluka, kehilangan tempat tinggal, mengalami kelaparan dan menderita penyakit (OHCHR, 2025). Sementara itu, ribuan orang suku Rohingya terbunuh atau cedera, dan lebih dari 700 ribu lainnya terpaksa mengungsi ke berbagai negara lain sebagai korban pelanggaran HAM oleh Junta Militer Myanmar. Pada saat yang sama, ratusan ribu penduduk minoritas muslim Uighur di Cina telah dan sedang mengalami berbagai pelanggaran hak asasi manusia serius. Hal tersebut ditandai penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (OHCHR, 2024).

Di Indonesia sendiri telah terjadi pelanggaran HAM berat berulang kali dengan jumlah korban ribuan orang, dan hingga kini belum terselesaikan melalui mekanisme akuntabilitas yang memenuhi prinsip keadilan transisional. Misalnya, peristiwa “pembantaian massal” tahun 1965-1970, kasus Timor Timur sebelum pra-referendum 1974 -1999³, kasus Talang Sari 1989, penembakan mahasiswa Trisakti dan peristiwa Semanggi 1 & 2, peristiwa penculikan aktivis 1998, pembunuhan aktivis HAM Munir (2004)⁴ dan aktivis buruh Marsinah (1993), dan berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat lainnya (Setara Institute, 2015 dan

¹ Yang dimaksud *gross human rights violation* adalah pelanggaran hak asasi manusia berat. Istilah ini merujuk pada pelanggaran HAM yang memiliki dampak luas, melibatkan kejahatan yang terencana, sistematis, dan meluas, termasuk *genosida*. Lihat *Statuta Roma* dan UNHRC.

² Sedangkan *Genosida* adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Lihat *Statuta Roma* dan UNHRC.

³ Sudah ada pengadilan HAM Ad hoc dalam kasus ini, tetapi hasilnya justru membebaskan semua pelaku.

⁴ Memang kasus ini belum atau tidak dinyatakan oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat.

Kontras, 2024).

Data di atas baru sebagian bukti terjadinya pelanggaran HAM berat, utamanya pelanggaran terhadap hak sipil dan politik. Data tersebut belum termasuk pelanggaran HAM berupa kegagalan negara-negara di dunia dalam memenuhi, memajukan, menghormati dan melindungi hak sosial, ekonomi dan budaya warganya. Padahal, pelanggaran atau kegagalan pemenuhan hak sosial, ekonomi dan budaya yang terjadi di banyak negara di dunia sekarang ini, tidak kalah penting dan mendesaknya untuk ditangani dan diselesaikan (Alston and Robinson, 2025). Hal ini mengingatkan kegagalan melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut pada akhirnya dapat berakibat fatal bagi pelanggaran hak-hak lainnya, termasuk pelanggaran serius terhadap hak-hak sipil dan politik warga negara-negara tersebut (Miller, 2018). Seperti disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan:

“There is no peace without development, there is no development without peace, there is no peace and development without human rights” (UN Secretariat, 24 Sept 2018).

Salah satu penyebab, dan sekaligus bukti, terjadinya pelanggaran atau kegagalan dalam pemenuhan, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM di bidang sosial, ekonomi dan budaya adalah masih tingginya angka kemiskinan di dunia (Lihat Pogge, 2022). Menurut Indeks Kemiskinan Multidimensi Global (*Multidimensional Poverty Index - MPI*) pada tahun 2024 terdapat tidak kurang dari 1,1 miliar penduduk miskin di 110 negara di dunia. Dari 1,1 miliar penduduk miskin tersebut, 534 juta orang tinggal di Afrika Sub-Sahara, 730 juta orang tinggal di negara berkembang, 387 juta orang tinggal di negara berpenghasilan rendah, dan 389 juta orang tinggal di Asia Selatan (MPI, 2024). Di Indonesia sendiri, menurut Bank Dunia, sampai akhir 2024 tercatat lebih kurang 171,8 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan, atau sekitar 60,3% dari total penduduk Indonesia (World Bank, 13 Jun 2025).

Perlu dicatat, berbeda dengan Bank Dunia, MPI mengukur kemiskinan dengan menggunakan indikator bersifat multidimensi. Indikator yang digunakan tidak hanya berdasarkan pendapatan tetapi juga mempertimbangkan tiga dimensi yang berkaitan dengan HAM lainnya: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup (MPI, 2024). Dengan demikian, tingginya tingkat kemiskinan di negara-negara tersebut membuktikan telah, atau berpotensi memicu terjadinya pelanggaran atau kegagalan negara-negara tersebut dalam memenuhi, memajukan, menghormati dan melindungi HAM rakyatnya. Pelanggaran atau kegagalan yang dimaksud terutama terhadap hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, perumahan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, dan hak untuk menikmati standar hidup yang layak, serta hak sosial, ekonomi dan budaya lainnya.

Hal tersebut terbukti, dari 1,1 miliar penduduk miskin di 110 negara tersebut, menurut MPI, hampir 1 miliar di antaranya mengalami tunawisma dan kekurangan gizi. Di samping itu, masih menurut MPI, mereka yang termasuk kelompok miskin tersebut umumnya mengalami kesenjangan pendidikan yang sangat parah. Menurut catatan lembaga tersebut, separuh penduduk miskin dunia terbukti tidak dapat menyelesaikan pendidikannya (MPI, 2024).

Proses pelanggaran HAM berat, termasuk *genosida* dan pelanggaran HAM

atau kegagalan menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak sosial, ekonomi dan budaya seperti tersebut masih terus berlangsung di berbagai negara di dunia sampai sekarang. Bahkan, dalam beberapa kasus, fenomena tersebut justru menunjukkan gejala peningkatan dari waktu ke waktu. Dan yang sangat memprihatinkan, *masih banyak* di antara kita, atau bahkan *sebagian besar* dari warga dunia, yang tidak mengetahui, minim rasa empati, bahkan tidak peduli (*ignorance*) terhadap nasib yang dialami para korban pelanggaran HAM tersebut.

Kesadaran dan Upaya Warga Dunia

Hadirin yang saya hormati,

Sebagaimana diyakini oleh "mazhab protes" (*protest school of thought on human rights*)⁵ bahwa hak asasi manusia bukan sebagai sesuatu yang sudah ada sebelumnya atau diberikan, tetapi sebagai aspirasi dan klaim yang dibuat oleh atau atas nama kelompok yang terpinggirkan dan tertindas. Dengan kata lain, hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang *given*, melainkan sebagai hasil perjuangan dan perlawanan dalam menentang ketidakadilan dan menuntut perubahan (Dembour, 2010).

Mazhab ini percaya bahwa hak asasi manusia diwujudkan melalui upaya berkelanjutan untuk menegakkan dan menentang mereka yang mengingkari atau melanggarnya. Oleh karena itu, mazhab ini menganjurkan tindakan, terutama dari orang-orang yang terpinggirkan atau dikucilkan, untuk selalu menyerukan perubahan melalui protes, aktivisme, dan perlawanan (Dembour, 2010).

Kebenaran dan relevansi argumen mazhab protes tersebut dapat kita ketahui

⁵ Setidaknya ada 4 mazhab (*school of thought*) dalam kajian HAM, yaitu; 1. Mazhab alamiah (*natural law school of thought*) yang menganggap hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat secara alami dalam diri seseorang. Mazhab ini memandang hak asasi manusia sebagai sesuatu yang diberikan (*given*), dan bersifat absolut; 2. Mazhab deliberatif (*deliberative school of thought*), yang menganggap hak asasi manusia sebagai nilai-nilai politik yang dipilih untuk diadopsi oleh masyarakat liberal. Dari kaca mata mazhab ini, hak asasi manusia merupakan hasil kesepakatan masyarakat; 3. Mazhab protes (*protest school of thought*), melihat hak asasi manusia sebagai hasil perjuangan (aktivisme) melawan ketidakadilan. 4. Mazhab diskursus (*discourse school of thought*), melihat HAM sebagai objek wacana atau perdebatan, dan menganggap bahwa hak asasi manusia ada di sekitar kita namun kurang mendapatkan perhatian. Oleh karena itu wacana dan perdebatan tentang HAM itu dianggap penting mewujudkan HAM dalam realitas. (Lihat: Marie-Bénédicte Dembour, "What Are Human Rights? Four Schools of Thought", *Human Rights Quarterly*, Vol. 32, No. 1 (Feb., 2010), pp. 1-20.).

Pilihan terhadap mazhab protes dalam pidato ini didasarkan atas kesesuaian antara konsep "nasionalisme-kosmopolitan" dengan cara pandang "mazhab protes" yang mendalilkan pentingnya aktivisme dalam upaya pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia. Aktivisme yang dimaksud didasarkan pada moral universal (keyakinan dan sikap) bahwa perjuangan untuk memenuhi, memajukan, menghormati dan melindungi hak asasi manusia haruslah menjadi perhatian, kepentingan dan tanggungjawab bersama umat manusia di seluruh dunia tanpa dibatasi oleh batas teritorial negara, perbedaan ideologi, kewarganegaraan, identitas sosial, ekonomi dan budaya, afiliasi politik serta atribut-atribut lainnya yang melekat pada diri seseorang.

dengan melacak jejak aktivisme sebagian masyarakat dunia dalam memperjuangkan hak-hak dasar mereka. Dari hasil penelusuran terbukti bahwa sesungguhnya kesadaran atas pentingnya pemenuhan, pemajuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia sudah sejak lama tumbuh dan berkembang dalam diri sebagian warga negara di dunia. Hal ini diketahui dari adanya upaya yang gigih oleh sebagian masyarakat di berbagai belahan dunia untuk mencegah dan menghentikan berbagai pelanggaran HAM sejak dahulu sampai sekarang.

Upaya tersebut dilakukan mulai dari tingkat lokal, nasional sampai tingkat internasional. Aktor pelakunya pun beragam, mulai individual, kelompok, organisasi masyarakat sipil sampai negara. Bentuk aktivisme yang dilakukan juga bermacam-macam seperti menyampaikan petisi, protes, kecaman, mogok, memberi bantuan material, sampai ke deklarasi dan pembuatan norma-norma internasional, pembentukan lembaga-lembaga (IGOs dan INGOs) - (nasional maupun internasional) yang berkaitan dengan HAM serta pembentukan berbagai mekanisme penyelesaian masalah HAM yang terjadi.

Ada beberapa gerakan perjuangan HAM yang bersifat lokal/nasional yang berperan penting dalam membentuk wacana hak asasi manusia modern, utamanya mengenai hak-hak individu dan kolektif. *Pertama*, gerakan rakyat Inggris yang menuntut pembatasan kekuasaan Raja pada pertengahan abad ke-13 (Starkey, 2025). Gerakan ini menghasilkan *Magna Carta* pada tahun 1251 yang dianggap sebagai tonggak awal pengakuan HAM dalam suatu negara berdaulat (Jones, 2015). *Kedua*, gerakan rakyat Perancis yang menentang otoritarianisme dan absolutisme serta ketidakadilan sosial-ekonomi di bawah pemerintahan Raja Louis XVI (Baker, 2022). Gerakan yang kemudian dikenal dengan “Revolusi Perancis” (1789) ini menghasilkan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara (1789). *Ketiga*, kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1776 yang di dalamnya terdapat pengakuan terhadap kesetaraan hakiki semua manusia seperti dinyatakan dalam kalimat "All men are created equal" (US Declaration of Independence, 1776). Pengakuan terhadap HAM tersebut diperkuat lagi ketika dikeluarkannya *Bill of Rights* pada tahun 1791, yang melindungi kebebasan mendasar seperti kebebasan berbicara, beragama, berkumpul, dan pers (US Constitution, 1791).

Gerakan yang bersifat lokal/nasional di beberapa negara tersebut pada akhirnya mempengaruhi berbagai gerakan untuk memenuhi, memajukan, menghormati dan melindungi HAM di seluruh dunia (Patricia, (ed.), 1990). Berbagai dokumen HAM yang mereka hasilkan tersebut dijadikan sebagai acuan, referensi atau bahkan dasar bagi pembuatan/perumusan norma-norma HAM internasional dan undang-undang atau peraturan nasional tentang HAM di banyak negara di dunia.

Beberapa norma HAM yang dimaksud, di antaranya dan yang terpenting, misalnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), the *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan the *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), dll. Selain itu bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia juga berhasil melahirkan berbagai norma-norma lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan HAM seperti Konvensi ILO, Hukum Humaniter dan Konvensi Pengungsi 1951.

Selain capaian di atas, gerakan masyarakat internasional juga berhasil melahirkan beberapa organisasi internasional yang berkaitan dengan HAM, seperti *United Nations Human Rights Council* (UNHRC), *World Health Organization* (WHO), *International Labour Organization* (ILO), dll. Dan yang tidak kalah pentingnya untuk dicatat adalah keberhasilan masyarakat internasional melahirkan *Statuta Roma* yang menjadi fondasi bagi didirikannya Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court - ICC*),⁶ suatu lembaga internasional yang berfungsi mengadili individu yang diduga melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau *genosida*. Indonesia, dengan berbagai alasan, sampai saat belum meratifikasi Statuta Roma ini, sehingga “merasa terhindar” dari kewajiban untuk patuh pada norma-norma HAM internasional tersebut.

Sudah banyak pemimpin atau tokoh dunia pelanggar HAM berat yang diadili oleh ICC. Beberapa di antaranya adalah Mantan Presiden Yugoslavia dan Serbia Slobodan Milošević, tokoh sayap kiri Khmer Merah Khieu Samphan, Mantan Presiden Sudan Omar al-Bashir, Mantan Presiden Chile Augusto Pinochet, terakhir Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Baru-baru ini bahkan ICC menetapkan surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, atas kejahatan kemanusiaan dan genosida yang dilakukan negara itu terhadap rakyat Palestina di Gaza.⁷ Namun sayangnya, sampai saat ini lembaga tersebut belum juga mampu menangkap Perdana Menteri Israel tersebut karena berbagai alasan.

Lebih lanjut, semua norma internasional yang telah dihasilkan oleh masyarakat dunia tersebut pada akhirnya mempengaruhi sistem hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM banyak negara di dunia. Sebagai bukti, mayoritas negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, mendukung DUHAM dan meratifikasi berbagai kovenan dan konvensi HAM yang ada. Sampai saat ini, misalnya, ICCPR sudah diratifikasi oleh 173 negara, dan ICESCR oleh 171 negara, dan ICERD oleh 161 negara (UNHRC Treaty Bodies, 2024).

Perlu diketahui, setiap negara yang sudah meratifikasi norma HAM tertentu (*state parties*) mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan pelanggaran HAM seperti tercantum dalam kovenan dan konvensi yang sudah mereka ratifikasi tersebut. Untuk itu, setiap negara peserta kovenan atau konvensi HAM tersebut memiliki tanggungjawab untuk membuat undang-undang nasional sebagai turunan dari berbagai kovenan dan konvensi yang sudah mereka ratifikasi. Lebih lanjut negara peserta tersebut berkewajiban mengimplementasikan undang-undang atau peraturan tentang HAM yang sudah mereka buat tersebut dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakatnya (Lihat misalnya ICCPR, article 1 dan 2).

Contoh, setelah meratifikasi hampir semua kovenan dan konvensi HAM internasional utama, maka Indonesia mengeluarkan berbagai undang-undang tentang HAM seperti Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999 tentang Hak

⁶ Indonesia sampai sekarang belum meratifikasi Statuta Roma dengan berbagai pertimbangan.

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220406123123-134-781034/4-kepala-negara-yang-pernah-diadili-karena-kejahatan-perang/2>

Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Indonesia juga mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan upaya memenuhi, memajukan, menghormati dan melindungi HAM di tanah air seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dll.

Keberhasilan negara atau bangsa-bangsa di dunia melahirkan berbagai norma dan lembaga internasional yang berkaitan dengan HAM tersebut kemudian disusul oleh keberhasilan masyarakat sipil di berbagai belahan dunia mendirikan organisasi yang berjuang untuk penegakan HAM. Misalnya *Human Rights Watch*, *Amnesty International*, *Human Rights Without Frontiers (HRWF)*, *Anti-Slavery International*, *Global Rights*, *UN Watch*, *The International Federation for Human Rights (FIDH)*, *The Human Rights Foundation (HRF)*, *Freedom House*, dll.

Indonesia sendiri juga telah berhasil mendirikan berbagai lembaga perlindungan HAM seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan berbagai organisasi non-pemerintah (LSM) lainnya yang fokus pada HAM seperti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), KontraS, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komnas Perempuan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Amnesty International Indonesia, dll.

Di samping perjuangan HAM di atas, di era modern ini kita juga mengenal perjuangan gigih para *human rights heroes* dunia seperti Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Desmond Tutu, Madame Teresa, Martin Luther King Jr., Malala, Kartini, Munir, Marsinah dll. Sebagaimana diketahui para pahlawan HAM tersebut bukan saja berhasil memperjuangkan HAM masyarakatnya, tetapi juga telah berperan besar dalam upaya memenuhi, memajukan, menghormati dan melindungi hak asasi manusia di dunia. Para tokoh pejuang HAM tersebut telah menjadi *role model*, dimana pemikiran, ide, kebijakan, pendekatan dan mekanisme yang mereka pakai dalam menangani masalah pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM berat, telah menginspirasi banyak pemimpin, aktivis dan sebagian warga dunia.

Kebijakan dan pendekatan para tokoh perjuangan tersebut banyak diadopsi dan diterapkan oleh para pemimpin dunia dalam upaya memenuhi, memajukan, menghormati dan melindungi HAM warga negaranya atau warga dunia lainnya, termasuk menyelesaikan masalah HAM yang mereka hadapi, baik di dalam negeri mereka sendiri maupun di dunia. Misalnya pendekatan *nir-kekerasan* Gandhi dan pembentukan *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Truth and Reconciliation Commission)* oleh Nelson Mandela, banyak ditiru atau dipromosikan oleh masyarakat, bangsa dan negara di dunia, termasuk oleh Indonesia.⁸ Hal ini membuktikan bahwa gerakan HAM tidak hanya lahir dari negara, tetapi dari kekuatan moral warga dunia, dan hal ini menjadi landasan "nasionalisme-kosmopolitan".

⁸ Pembentukan Komisi Pengakuan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (KKR) untuk mengungkap pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Leste, terutama setelah referendum tahun 1999, mencontoh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Truth and Reconciliation Commission - TRC) yang dibentuk oleh Nelson Mandela di Afrika Selatan setelah berakhirnya era apartheid.

Masih Kuatnya “Nasionalisme Sempit”

Para Hadirin yang saya muliakan,

Banyaknya negara dan bangsa yang terlibat dalam proses pembuatan berbagai norma HAM internasional, serta menjadi anggota berbagai organisasi HAM internasional tersebut seakan mencerminkan bahwa mayoritas negara dan bangsa-bangsa di dunia sudah sepakat dan berkomitmen untuk memenuhi, memajukan, menghormati dan melindungi HAM masyarakatnya dan warga dunia. Demikian juga jika dilihat dari banyaknya negara yang telah meratifikasi berbagai norma HAM internasional, membuat undang-undang yang merujuk ke norma-norma HAM internasional tersebut, menerapkan berbagai norma tersebut dalam beberapa kasus, serta tindakan yang dilakukan oleh berbagai lembaga HAM internasional seperti telah dijelaskan di atas. Pertanyaannya adalah, mengapa dan apa saja penyebab berulangnya berbagai bentuk pelanggaran HAM, dari yang struktural hingga yang paling ekstrem seperti genosida, di dunia sampai sekarang?

Pertanyaan tersebut tidaklah mudah dan sangat kompleks untuk dijawab. Masalah tersebut menjadi perdebatan yang terus menerus baik di kalangan akademisi, praktisi maupun di kalangan para aktivis HAM itu sendiri. Walaupun demikian, secara umum ada titik temu di kalangan ahli, praktisi dan aktivis dalam menjawab pertanyaan tersebut. Menurut mereka, masih terjadinya pelanggaran HAM di dunia dikarenakan beberapa hal; *Pertama*, akibat kegagalan struktur internasional dalam menegakkan prinsip non-impunitas. Dalam konteks hubungan internasional, hal ini mengindikasikan lemahnya efektivitas rezim HAM global dalam menghadapi tekanan politik negara-negara besar. *Kedua*, akibat kegagalan pemerintah beberapa negara dalam mengimplementasikan norma-norma HAM yang sudah mereka adopsi tersebut secara tegas dan konsisten (Carriere, 2019; dan UNHRC, 2020). Keengganan atau kegagalan beberapa negara dalam mengimplementasikan norma-norma HAM yang dimaksud akibat masih kokohnya “nasionalisme sempit” atau bahkan *chauvinisme*⁹ dalam benak para pemimpin negara-negara tersebut. *Ketiga*, akibat masih rendahnya pengetahuan dan rasa kepedulian (*ignorance*) sebagian besar masyarakat negara-negara tersebut dan juga warga dunia pada umumnya terhadap isu-isu HAM (Carriere, 2019; Bieber, 2018; Nussbaum, 1996).

Hal ini dapat diketahui dari masih banyaknya negara yang mengaitkan, atau bahkan “membenturkan” isu HAM tersebut dengan kepentingan nasional masing-masing; kepentingan sosial, ekonomi, politik dan keamanan. Atas nama nasionalisme dan kedaulatan negara, misalnya, pemerintah beberapa negara bersikap enggan atau bahkan menolak menerapkan secara tegas dan konsisten norma-norma HAM yang sudah mereka adopsi. Demi kepentingan politik dan keamanan, beberapa negara rela mengabaikan kewajiban mereka untuk memenuhi, memajukan, menghormati dan melindungi HAM warganya, bahkan sebaliknya justru melanggar HAM warga negaranya sendiri atau warga negara

⁹ *Nasionalisme sempit* atau *Chauvinisme* adalah sikap cinta tanah air atau nasionalisme yang berlebihan dan ekstrem. Sikap ini seringkali ditandai dengan kepercayaan bahwa negara atau kelompok sendiri lebih superior dibandingkan yang lain, disertai dengan sikap merendahkan atau menolak kelompok lain.

lain.

Pemerintah Cina, misalnya, menolak desakan masyarakat internasional agar segera menghentikan tindakan pelanggaran HAM terhadap suku Uighur dengan argumen bahwa itu adalah urusan dalam negeri mereka yang tidak boleh dicampuri oleh negara-negara lain (Human Rights Watch, 2024). Selain itu, Pemerintah China juga berargumen bahwa kebijakan Pemerintah Cina terhadap suku Uighur tersebut merupakan upaya untuk menjaga kedaulatan dan keamanan dalam negeri mereka dari ancaman separatisme dan pemberontakan suku Uighur (Aljazeera, 1/9/2022).

Argumen yang sama juga digunakan oleh Junta Militer Myanmar dalam menolak desakan masyarakat internasional agar menghentikan tindakan pelanggaran HAM terhadap suku Ronghinya. Pemerintah Junta Militer Myanmar menolak campurtangan asing, termasuk negara-negara anggota ASEAN seperti Indonesia, dalam masalah pelanggaran HAM suku Rohingya tersebut karena diklaim bahwa itu adalah urusan dalam negeri dan di bawah kedaulatan Myanmar. (Amnesty International, 2024).

Kasus kejahatan kemanusiaan dan *genosida* yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina di Gaza adalah bukti ekstrem dari adanya kecenderungan negara dan bangsa-bangsa di dunia untuk mengabaikan hak asasi bangsa lain demi nasionalisme, keamanan dan kedaulatan negeri sendiri. Sebagaimana kita ketahui, sampai sekarang Israel tetap tak bergeming dan bahkan terus melanjutkan tindakan genosida terhadap rakyat Palestina dengan alasan demi mempertahankan diri dan keamanan rakyat Israel dari ancaman bangsa Palestina, khususnya HAMAS. Padahal tindakan genosida Israel terhadap rakyat Palestina tersebut telah dan terus mendapatkan kecaman dari mayoritas negara bangsa di dunia. Kecaman tersebut bahkan berasal dari negara-negara yang sebelumnya, dan untuk waktu yang lama, diasosiasikan sebagai sekutu Israel, seperti beberapa negara Eropa, Asia, Amerika Latin dan Afrika.

Fakta-fakta di atas menunjukkan masih kuatnya peran negara dalam penanganan isu HAM (*state centric*). Pada saat yang sama fakta tersebut juga mencerminkan belum adanya perlawanan atau gerakan alternatif yang sangat kuat dari masyarakat sipil global terhadap nasionalisme sempit yang dianut dan dipraktikkan oleh para pemimpin sebagian negara di dunia. Terakhir, fakta tersebut menjadi bukti bahwa selama nasionalisme sempit masih mendominasi politik global, memenuhi, memajukan, menghormati dan melindungi HAM akan selalu dikorbankan.

Nasionalisme vs Kosmopolitanisme

Para Hadirin yang saya hormati,

Fakta-fakta yang sudah dijelaskan di atas menegaskan bahwa pemenuhan, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM tidak dapat diserahkan semata-mata dan sepenuhnya pada pundak negara. Hal itu bukan saja karena terbukti masih banyak negara di dunia, dengan berbagai alasan dan kepentingan, yang gagal menjalankan kewajibannya dalam memenuhi, memajukan, menghormati dan melindungi HAM. Bahkan, dalam banyak kasus, justru negara-negara itu

sendiri yang melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyatnya sendiri dan atau warga negara lainnya.

Adanya kenyataan tersebut juga mempertegas bahwa perjuangan untuk memenuhi, memajukan, menghormati dan melindungi HAM di dunia, tidak boleh berhenti. Perjuangan untuk itu harus terus dilakukan secara bersama-sama oleh semua warga dunia, baik oleh individual, kelompok atau organisasi maupun oleh negara bangsa. Dalam konteks ini maka dibutuhkan paradigma baru oleh warga dunia berupa transformasi moral dari “nasionalisme sempit” menjadi *nasionalisme-kosmopolitan*.

Membangun dan memperkuat *nasionalisme-kosmopolitan* menjadi relevan, penting dan strategis guna terus melakukan perjuangan untuk memenuhi, memajukan, menghormati dan melindungi HAM di dunia. Pertanyaannya adalah; apa yang dimaksud *nasionalisme*, *kosmopolitan* dan *nasionalisme-kosmopolitan*? Dan apa persamaan dan perbedaan di antara ketiga konsep tersebut?

Nasionalisme adalah suatu paham kebangsaan yang memiliki semangat dan kesadaran cinta terhadap tanah air, bangsa, dan negara (Gellner, E., 1983; dan Smith, A.D., 2001). Konsep nasionalisme mencakup rasa bangga sebagai warga negara, kesadaran akan pentingnya menjaga kehormatan bangsa, serta loyalitas dan pengabdian tinggi kepada bangsa dan negara. (Brubaker, R. 2004).

Konsep nasionalisme acapkali dikaitkan dengan istilah *etnonasionalisme* yang pada dasarnya menjadi cikal bakal terbentuknya nasionalisme (Conversi, 2002). Etnonasionalisme adalah konsep yang umumnya digunakan bukan saja untuk menunjukkan loyalitas terhadap negara tetapi juga termasuk terhadap kelompok-kelompok dalam negara tersebut. (Miscevic, 1999). Dengan demikian, konsep nasionalisme cenderung untuk menjaga eksklusivitas kelompok dan menghindari masuknya nilai-nilai yang tidak sesuai dengan keyakinan dari kelompok yang dimiliki (Conversi, 2002; dan Smith, A. D., 1991).

Berbeda, atau bahkan berlawananan, dengan konsep nasionalisme, kosmopolitanisme adalah sebuah ideologi atau pandangan dunia yang berfokus pada pemikiran bahwa semua manusia adalah anggota dari satu komunitas yang sama, yaitu komunitas global atau *global citizen* (Vertovec, S., & Cohen, R., 2002). Menurut kosmopolitanisme, oleh sebab itu, kedudukan moral, politik dan/atau hukum manusia tidak boleh bergantung pada budaya dan keanggotaan nasional mereka sendiri, tetapi mencerminkan status mereka sebagai manusia (De Greiff, Pablo, and Ciaran Cronin (eds.), 2002). Dengan kata lain, kosmopolitanisme menolak relativisme moral. Artinya nilai-nilai yang benar atau salah tidak hanya berlaku dalam satu budaya tetapi bersifat universal dan berlaku untuk semua; bahwa setiap manusia adalah sumber pertimbangan moral yang sah bagi semua manusia lainnya. (Pablo, and Ciaran Cronin (eds.), 2002: Appiah, 2006).

Lebih lanjut, kosmopolitanisme menentang pandangan tradisional bahwa negara berdaulat memiliki otoritas mutlak atas urusannya sendiri. Sebaliknya ia mendorong intervensi internasional jika, misalnya, suatu negara melanggar hak asasi manusia atau membahayakan komunitas global lainnya. (Miller, 2008; lihat juga Nussbaum 1996a).

Untuk itu, paham ini menekankan pada pentingnya kerjasama dan penataan

global dalam memecahkan masalah-masalah internasional. Immanuel Kant, dalam esainya *Perdamaian Abadi (Perpetual Peace 1795)*, mengusulkan konsep hukum kosmopolitan yaitu prinsip moral universal yg mengatur hubungan antar individu di seluruh dunia, bukan hanya antar negara. (Kant, 2006).

Pemikir kosmopolitanisme modern seperti Martha Nussbaum, Kwame Anthony Appiah, dan Thomas Pogge memberikan perhatian khusus pada isu hak azasi manusia, keadilan global, dan pentingnya empati lintas budaya. Menurut mereka, semua individu memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan kesejahteraan orang lain di seluruh dunia (Nussbaum, 2002; Pogge, 2002; Appiah, 2006). Lebih lanjut, pemikiran ini mengusulkan konsep kewarganegaraan global yg memberi hak dan perlindungan universal bagi semua manusia, misalnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kebebasan politik tanpa memandang negara asal. (Pablo, and Ciaran Cronin (eds.), 2002; Beitz, 1983; Beitz, 2001).

Singkatnya, kosmopolitanisme adalah gagasan untuk bergerak melampaui keterikatan politik, komunal, teritorial, budaya tertentu untuk memberikan kesetiaan kepada komunitas manusia yang lebih luas. Menjadi kosmopolitan, dengan demikian, berarti menjadi 'warga dunia', dimana kita semua memiliki kewajiban dan tanggung jawab moral yang sama terhadap isu-isu kemanusiaan, terlepas dari perbedaan budaya, agama, ideologi, atau kewarganegaraan. (Cabrera, 2004; dan Simon, 2005).

Membangun dan Memperkuat *Nasionalisme-Kosmopolitan*

Para hadirin yang saya muliakan,

Dari penjelasan tentang nasionalisme dan kosmopolitanisme di atas, ada kesan kedua ideologi tersebut saling bertentangan secara radikal. Perdebatan teoritis mutakhir mempertanyakan kompatibilitas patriotisme dengan tanggung jawab politik global, seperti yang dinyatakan teori kosmopolitanisme. Teori kosmopolitanisme sering diekspresikan secara tentatif atau defensif yang berlawanan dengan nasionalisme atau patriotisme (Canovan, 2000). Para ilmuwan yang mengklaim sebagai “cosmopolitan” cenderung menunjukkan sikap yang sangat kritis terhadap apa pun yang mengandung kata 'nasionalisme' dan/atau “nasional” (Charles R, 1983; Nussbaum, et al., 1996; and Gans, C., 2003).

Lebih lanjut, kosmopolitanisme sering dianggap berseberangan dengan gerakan politik nasionalis eksklusif atau populis karena ia menyerukan solidaritas lintas batas dan toleransi budaya yang kadang dipandang mengancam identitas nasional. Kosmopolitanisme dianggap menegasikan atau menggerus ideologi nasionalisme, sedangkan nasionalisme menolak kosmopolitanisme dengan menyatakan orang yang menganut paham kosmopolitanisme cenderung tidak nasionalis. (Pogge, 1992; Nussbaum, et al., 1996)

Walaupun demikian, terdapat beberapa pemikir yang memiliki argumen bahwa baik itu kosmopolitanisme maupun nasionalisme memiliki koeksistensi melalui konsep seperti “kosmopolitanisme berakar” (rooted cosmopolitanism) atau “nasionalisme-kosmopolitan” (Beck, 2006). Sebagai contoh, adanya “nasionalisme inklusif” yang menghargai keragaman untuk menjadi jembatan menuju solidaritas global dengan tidak mengabaikan kebutuhan lokal (Held,

2002). Oleh karena itu, ada pandangan lain yang melihat bahwa sebenarnya kedua paham tersebut tidak harus dipertentangkan. Kedua konsep tersebut bisa disenergikan, bahwa ada kompatibilitas antara nasionalisme, patriotisme dan kosmopolitanisme. Kompatibilitas dan sinergi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk *nasionalisme-kosmopolitan*.

Dalam konteks ini, kosmopolitanisme tidak dimaksudkan untuk mengabaikan aspek-aspek positif dari ikatan lokal, khususnya yang dapat dimiliki oleh patriotisme. Kosmopolitanisme mengakui bahwa secara fisik kita hidup sebagai warga lokal suatu wilayah, misal kota dan negara. (Schofield, 1991). Meski demikian, kita juga hidup di dalam *cosmo-polis* (negara dunia) yang dalam kenyataannya di era globalisasi ini, saling tergantung satu sama lainnya. Oleh karena itu, adalah suatu keharusan bagi kita manusia untuk saling membagi pengalaman dan saling membantu sesama (Simon, 2005).

Konsep nasionalisme-kosmopolitan dapat juga dipahami sebagai tantangan terhadap kontradiksi moral yang ada dalam negara modern. Konsep ini dapat digunakan untuk mengingatkan warga dunia tentang adanya masalah moral yang belum selesai dari negara berdaulat, dan juga untuk menarik perhatian mereka pada aspirasi etika yang lebih tinggi yang belum tertanam dalam kehidupan politik nasional (Nussbaum, et al., 1996). Nasionalisme-kosmopolitan merupakan tantangan terhadap pengertian kewarganegaraan negara-bangsa tradisional melalui wacana alternatif tentang hak asasi manusia universal, yang ditawarkan sebagai paradigma kesetiaan politik yang lebih tinggi secara normatif (Turner, 1994).

Lebih lanjut, perspektif nasionalisme-kosmopolitan memandang bahwa untuk menjadi warga dunia maka seseorang tidak harus melepaskan rasa cinta dan identitas khususnya (Turner, 1994). Senada dengan itu, Kwame Anthony Appiah menulis tentang kemungkinan menjadi “patriot kosmopolitan” di mana setiap orang tetap terkait dengan akar nasional dan kekhususan budaya mereka, tetapi mendapat manfaat dari keberadaan orang-orang yang beragam secara budaya di tempat/negara yang berbeda. Oleh karena itu, seorang kosmopolitan tidak hanya dapat menjadi patriotik, tetapi patriotisme harus dibangun dengan semangat kosmopolitan (Appiah, 2019; dan Miller, 1998).

Nasionalisme-kosmopolitan, dengan demikian, adalah konsep yang menggabungkan nilai-nilai nasionalisme (loyal pada negara sendiri) dan kosmopolitanisme (rasa kebersamaan global). Konsep ini menunjukkan bahwa seseorang dapat memiliki rasa kebangsaan yang kuat sambil tetap menghargai, memiliki rasa tanggung jawab dan berpartisipasi dalam komunitas global (Appiah, 2019; Ewan Wright, et al., 2025).

Argumen Appiah tersebut diperkuat oleh Thomas Pogge yang berpendapat bahwa keadilan dapat dicapai dengan cukup mudah di dalam negara berdaulat yang beroperasi secara internasional. Kumpulan negara yang berdaulat dan adil, dapat menyumbang pada terwujudnya keadilan global dengan memperluas prinsip-prinsip keadilan domestik ke level global. Dalam konteks ini, Pogge menekankan arti penting keterlibatan dan aktivisme pejuang (individual atau kelompok) dan lembaga yang mempromosikan hak asasi manusia (Pogge, 2002; dan Pogge, 2005).

Di Indonesia sendiri sesungguhnya nasionalisme-kosmopolitan sudah

dicetuskan dan diadopsi sejak kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana diketahui, pada waktu perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia Juni 1945 oleh Panitia Sembilan,¹⁰ muncul usulan dari Soekarno tentang *internasionalisme* yang ditempatkan pada sila kedua dasar negara tersebut, di atas sila Persatuan Indonesia yang mencerminkan ideologi nasionalisme. Setelah melalui perdebatan yang sengit, akhirnya usulan Soekarno tersebut diterima oleh anggota Panitia Sembilan lainnya. Akan tetapi, istilah internasionalisme kemudian diganti menjadi “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Disepakatinya sila kedua yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” ini menegaskan bahwa Indonesia telah mengadopsi ideologi kosmopolitanisme dan berkomitmen terhadap pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di dunia.

Walaupun demikian, harus diakui, dalam implementasinya ideologi nasionalisme-kosmopolitan seperti terdapat dalam Pancasila tersebut tidak selalu berjalan mulus dan konsisten. Implementasi ideologi tersebut mengalami pasang surut dari waktu ke waktu sesuai dengan karakter dan kebijakan rezim yang berkuasa ketika itu. Di era Orde Baru, misalnya, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM mengalami pasang surut yang serius. Hal itu ditandai dengan banyaknya terjadi pelanggaran HAM berat terhadap warga negara Indonesia seperti sudah saya jelaskan pada bagian awal pidato ini.

Bentuk Aksi Nasionalisme-Kosmopolitan

Para hadirin yang saya hormati,

Saya sangat yakin, bahwa sesungguhnya *sebagian dari kita*, disadari atau tidak, langsung maupun tidak langsung, dan dengan beragam tingkatan, sudah dan sedang menjadi *nasionalis-kosmopolitan*. Hal ini ditandai oleh sikap dan perilaku kita mulai dari munculnya rasa simpati dan empati terhadap nasib para korban pelanggaran HAM, baik warga negara sendiri atau warga negara lain, sampai pada melakukan aksi untuk membantu para korban pelanggaran HAM tersebut.

Sikap dan aksi tersebut kita ekspresikan baik secara individual, kelompok dan organisasi maupun melalui kebijakan negara. Pada level individu atau kelompok, misalnya, perjuangan HAM tersebut dapat kita lakukan dari diri kita sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan sosial, tingkat nasional dan bahkan tingkat global/internasional. Bentuk perjuangan tersebut dimulai dari empati, dan dilanjutkan dengan aksi. Aksi yang dimaksud bisa berupa berkampanye menyuarakan perlawanan, protes, mogok, demonstrasi, memberikan bantuan

¹⁰ Perumusan Pancasila dilakukan oleh Panitia Sembilan pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) yang dilaksanakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Panitia Sembilan terdiri dari: Ir. Soekarno (ketua), Drs. Moh. Hatta (wakil ketua), Mohammad Yamin (anggota), Mr. A.A Maramis (anggota), Mr. Ahmad Soebardjo (anggota dari Golongan Kebangsaan), Kyai Haji Wasid Hasyim (anggota), Abdulkahar Muzakkir (anggota), Haji Agus Salim (anggota), dan R. Abikoesno Tjokroejoso (anggota dari Golongan Islam). Dikutip dari: <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230220112500-569-915287/sejarah-perumusan-pancasila-sebagai-dasar-negara-indonesia>.

material, menjadi relawan, membuat petisi, mendesak pemerintah sendiri atau negara lain dan lembaga internasional terhadap pelanggaran HAM.

Fenomena menguatnya praktik *nasionalisme-kosmopolitan* pada level individual dan organisasi masyarakat sipil (CSOs) serta lembaga internasional, terlihat dari semakin derasnya dukungan publik internasional terhadap rakyat Palestina dan kecaman dan protes terhadap tindakan genosida Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza. Sebagaimana kita ketahui, ratusan ribu atau lebih, warga dunia yang melakukan aksi kampanye, protes (demo, mogok, boikot dll), membuat petisi, menyebarkan tulisan dan berita, mendesak pemerintah negara sendiri dan pemerintah negara lain atau lembaga internasional untuk melakukan tindakan terhadap Israel. Bahkan, dengan semangat *patriotik-kosmopolitan*, mereka bukan saja menyumbangkan pikiran, tenaga dan harta benda yang mereka miliki untuk rakyat Palestina bahkan mereka rela mengorban nyawa mereka. Seperti yang dilakukan oleh seorang gadis muda asal Swedia yang dengan beraninya menembus blockade Israel demi misi kemanusiaan untuk warga Palestina di Gaza.

Sementara itu, ada puluhan lembaga kemanusiaan internasional dan ribuan aktivis atau relawan dari seluruh dunia yang melakukan aktivitas kemanusiaan untuk rakyat Palestina di Gaza. Lembaga-lembaga tersebut, misalnya, UNRWA, Gaza Humanitarian Foundation (GHF) dan UNICEF yang khusus mengurus anak-anak Palestina korban genosida di Gaza. Ada puluhan CSOs dan individual dari Indonesia yang juga melakukan bantuan kemanusiaan terhadap rakyat Palestina di Gaza. Misalnya MER-C Indonesia, Dompot Dhuafa secara rutin mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina dalam bentuk pendirian Medical Point atau rumah sakit darurat. Begitu juga dengan LAZIZMU memberikan bantuan kemanusiaan langsung, dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI berkomitmen untuk membangun kembali Jalur Gaza.

Bentuk ekspresi dan aksi nasionalisme-kosmopolitan di level individu dan kelompok juga terlihat dalam kasus pelanggaran HAM terhadap suku Rohingya oleh Junta Militer di Myanmar. Seperti diketahui, tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar tersebut telah dan terus menjadi perhatian dan konsen warga dunia. Ratusan ribu orang dari berbagai belahan dunia, termasuk dari Indonesia, berempati dan melakukan aksi mengecam dan memprotes tindakan penguasa negeri tersebut (Reuters, November 3, 2021). Ribuan lainnya, baik secara individual maupun secara berkelompok/organisasi, melakukan bantuan langsung terhadap suku Rohingya tersebut berupa obat-obatan, makanan dan kebutuhan lainnya. Dari Indonesia, misalnya, aksi tersebut dilakukan oleh Muhammadiyah, Palang Merah Indonesia, dan lainnya.

Perlu dicatat, rasa empati dan aksi tersebut bukan hanya oleh warga negara-negara islam di Asia, Afrika, Asia Tenggara atau Timur Tengah saja, tetapi juga oleh warga negara-negara non-islam yang selama ini dianggap pembela Israel. Puluhan ribu atau lebih warga negara-negara Eropa Barat, Amerika Serikat dan bahkan di dalam negeri Israel sendiri, menentang dan memprotes kebijakan genosida Israel terhadap rakyat Palestina tersebut (Tempo, 7 April 2024). Fakta-fakta tersebut memperlihatkan bahwa berbagai aksi yang mereka lakukan tersebut lebih didasarkan atas pertimbangan kemanusiaan dibanding pertimbangan

nasionalisme sempit seperti kesamaan agama, kewargaan negara, warna kulit, suku bangsa dll.

Pada level negara, sikap yang mencerminkan nilai moral *nasionalisme-kosmopolitan* tersebut, misalnya, terlihat dari banyaknya negara di dunia yang mengecam dan mendesak Israel untuk menghentikan tindakan genosida yang dilakukannya terhadap rakyat Palestina di Gaza. Dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB pada 18 September 2024, dari 193 negara anggota ada 124 negara mendukung resolusi PBB yang menyerukan Israel untuk mengakhiri pendudukan ilegalnya atas wilayah Palestina dalam waktu satu tahun. Israel juga didesak memberikan ganti rugi kepada Palestina atas kerusakan yang diderita akibat pendudukan. Bahkan resolusi tersebut mendukung keputusan dari Mahkamah Internasional (ICJ) yang merupakan pengadilan tertinggi PBB yang menyatakan bahwa kehadiran Israel di wilayah Palestina melanggar hukum dan harus diakhiri. Sedangkan 14 negara lainnya menolak resolusi tersebut, termasuk sekutu utama Israel Amerika Serikat, dan 43 negara lainnya abstain (UNGA, 2024).

Fakta penting untuk dicatat dalam hal ini adalah, dari 124 negara yang mendukung resolusi PBB tentang tindakan genosida Israel tersebut terdapat beberapa negara yang selama ini diidentikan sebagai pendukung utama Israel. Misalnya Perancis, New Zealand, Norwegia dan Portugal. Fenomena yang sama terlihat dari 45 negara yang abstain terhadap resolusi PBB tersebut seperti Australia, Kanada, Denmark, Jerman, Yunani, Italia, Belanda, Serbia, dan Inggris. (UNGA: 2024).

Sikap yang mencerminkan nilai moral *nasionalisme-kosmopolitan* tersebut juga ditunjukkan oleh Indonesia melalui diplomasi HAM yang dilakukannya terhadap isu pelanggaran HAM oleh Israel terhadap rakyat Palestina dan oleh Junta Militer Myanmar terhadap suku Rohingya. Sebagaimana diketahui, Indonesia adalah salah satu ‘pemain’ atau aktor utama yang menghimpun kekuatan dunia untuk menggoalkan resolusi PBB yang mengecam tindakan genosida Israel terhadap rakyat Palestina pada 18 September 2024. Walaupun belum menunjukkan hasil yang maksimal, Indonesia juga adalah aktor utama di antara negara-negara anggota ASEAN dalam upaya menghentikan tindakan pelanggaran HAM Junta Militer Myanmar terhadap suku Rohingya (Lihat Dafri, 2022).

Di samping bentuk aksi legal formal seperti tersebut di atas, ekspresi nasionalisme-kosmopolitan yang dimaksud juga dilakukan melalui kegiatan seni dan budaya seperti pembuatan film, menulis lagu, mengarang novel atau puisi yang isinya menentang setiap pelanggaran HAM dan pada saat yang sama mempromosikan HAM untuk dihormati, dilindungi, dipenuhi dan dimajukan.

Misalnya seperti yang dilakukan oleh beberapa artis dunia seperti Michael Jackson yang mempromosikan pentingnya keharmonisan antar ras di seluruh dunia melalui lagunya “Black and White” dan John Lennon dengan lagunya “Imagine”. Atau film yang bercerita tentang pelanggaran HAM berat seperti, di antaranya, “Mississippi Burning” (1988) dan “Hotel Rwanda” (2004), dll. Atau dalam bentuk karya sastra seperti yang dilakukan oleh pejuang HAM Malala Yousafzai melalui novelnya “I Am Malala”, Harper Lee dengan karyanya “To

Kill a Mockingbird”, Pramoedya Ananta Toer dengan novelnya "Bumi Manusia" dan George Orwell lewat novelnya yang berjudul “1984”.

Meluasnya perhatian dan protes sebagian warga dunia terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh beberapa negara seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa nasionalisme-kosmopolitan benar ada dan terus berkembang di seluruh dunia. Walaupun dampak aksi para nasionalis-kosmopolitan tersebut mungkin belum maksimal sesuai dengan harapan, namun bukan berarti tidak ada bukti tatanan dunia kosmopolitan di dunia benar nyata adanya. Seperti dinyatakan oleh Mary Kaldor (2003), “sistem global semakin berkembang yang terdiri dari lapisan institusi politik, individu, kelompok dan bahkan perusahaan, serta negara dan institusi internasional”. Tugas kita selanjutnya adalah ikut membangun dan memperkuat nasionalisme-kosmopolitan bagi warga negara dunia demi untuk memenuhi, memajukan, menghormati dan melindungi HAM di dunia.

Penutup: Menjadi Pejuang HAM, Peluang dan Tantangan

Para hadirin yang saya muliakan,

Di tengah banyaknya negara yang masih mempraktikkan realisme politik, para pemimpin yang menganut *nasionalisme sempit* atau *chauvinisme* dan *ultra-nasionalisme*, serta masih kuatnya sikap *ignorance* sebagian besar warga dunia, maka membangun dan memperkuat *nasionalisme-kosmopolitan* memiliki arti sangat penting dan strategis dalam upaya pemenuhan, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM di dunia. Dengan semakin banyaknya warga dunia yang menjadi *nasionalis-kosmopolitan* semakin besar pula potensi lahirnya “pejuang HAM”, baik secara individual atau berkelompok, dan dengan berbagai bentuk aksi dan kadar pengaruh yang berbeda. Para *nasionalis-kosmopolitan* tersebut mempunyai landasan moral dan etik yang kuat untuk menjadi pejuang HAM, tanpa dibatasi oleh batas-batas negara, ideologi, kewarganegaraan, identitas sosial, ekonomi dan budaya, afiliasi politik serta atribut-atribut lainnya yang melekat pada diri seseorang.

Peluang untuk menjadi *nasionalis-kosmopolitan* kini semakin terbuka dengan semakin menguatnya kesadaran di kalangan publik dunia bahwa kita manusia, bangsa dan negara saling tergantung sama lainnya. Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi telah memungkinkan warga dunia dengan mudah mengetahui berbagai pelanggaran HAM di dunia, sehingga semakin memicu dan memperkuat tumbuhnya empati dan kepedulian terhadap nasib warga dunia lainnya. Terakhir, adanya fakta semakin melemahnya otoritas dan kedaulatan negara dalam beberapa bidang, seperti bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum dan politik.

Walaupun demikian, di tengah harapan akan aksi, kita juga perlu mengakui realitas: jalan perjuangan HAM tidaklah mudah dan penuh tantangan. Beberapa tantangan yang dimaksud, di antaranya, masih kuatnya pandangan dan praktik

realisme politik oleh banyak negara di dunia seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Cina, Israel dan negara-negara lainnya. Tantangan tersebut diperkuat oleh masih kokohnya nasionalisme sempit atau bahkan *chauvinisme* dan *ultra-nationalism* dalam benak beberapa pemimpin dan kebanyakan warga negara-negara di dunia seperti tercermin dari kepemimpinan Donald Trump dari Amerika Serikat dan Benjamin Netanyahu dari Israel.

Tantangan yang tidak kalah penting lainnya adalah “ketiadaan”, atau minimnya, kepemimpinan yang berbasis dan berorientasi pada etika dan moral universal di dunia, termasuk di ASEAN, saat ini. Padahal, agar idealisme *nasionalisme-kosmopolitan* tersebut dapat terwujud dibutuhkan pemimpin moral dan sekaligus pemimpin politik yang kuat, baik di tingkat lokal, nasional maupun tingkat internasional (lihat Dafri dan Tunggul, 2024).

Pemimpin kuat yang dimaksud adalah pemimpin yang karismatik, dihormati, peduli terhadap isu-isu kemanusiaan, memiliki standar etika dan moral yang tinggi. Selain itu pemimpin tersebut juga harus memiliki sifat dan karakter pemberani, energik, toleran, memiliki empati dan rasa kasihan, nir kekerasan serta rela berkorban seperti yang ditunjukkan oleh Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Desmond Tutu, Madame Teresa, Martin Luther King Jr., Malala, Munir, Marsinah, dll.

Mengakhiri pidato saya ini, izinkan saya mengajak semua, terutama warga negara Indonesia, termasuk para hadirin yang saya hormati, untuk mengasah dan mempertajam rasa kepedulian kita terhadap isu-isu kemanusiaan. Kita mungkin tidak memiliki senjata, kuasa, kekayaan atau panggung politik untuk menjadi “pejuang HAM” (human rights defender). Tapi kita memiliki jiwa dan raga, hati nurani, moral dan etika, pemikiran, suara, dan pena. Dengan itu semua kita bisa mengekspresikan pandangan dan sikap kita yang peduli terhadap-isu-isu HAM dimana pun adanya. Mari kita tunjukkan bahwa nasionalisme-kosmopolitan bukanlah utopia, ia adalah arah. Dan perjuangan HAM adalah jalannya.

Ucapan terima kasih

Para hadirin yang saya hormati dan muliakan,

Jabatan Guru Besar ini saya capai setelah melalui perjuangan yang panjang dan berliku, dan atas dukungan, bantuan dan doa dari segenap keluarga besar saya, kolega sesama dosen dan tendik di Fisipol - Universitas Gadjah Mada serta teman dan sahabat seprofesi di dalam dan di luar negeri. Untuk itu, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas dukungan, bantuan dan doanya sehingga saya sampai pada tahap ini.

Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia; Rektor, Majelis Guru Besar, Senat Akademik Universitas Gadjah Mada; Senat, Dekan dan Ketua Departemen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk diangkat sebagai *Guru Besar* pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

Semoga amanah yang diberikan kepada saya ini membawa manfaat dan kebaikan bagi Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Universitas Gadjah Mada khususnya, serta bagi bangsa dan negara Indonesia serta umat manusia di dunia pada umumnya.

Selanjutnya, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL-UGM), yang pada kesempatan ini mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dekan Dr. Wawan Mas'udi, MPA, Wakil Dekan Dr. Nurhadi Susanto, S.H, MHum, Fina Itriayati, S.Sos., M.A., Ph.D., dan Prof. Dr. Poppy Sulistyaning Winanti, S.IP., M.P.P., M.Sc., dan Ketua Senat FISIPOL UGM, Prof. Dr. Suharko dan Anggota Senat Akademik Universitas Prof. Hermin Indah Wahyuni, M.Si. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya sehingga proses pengajuan sampai ke tahap pengukuhan Guru Besar saya ini berjalan lancar sesuai yang diharapkan.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada semua kolega sesama dosen FISIPOL-UGM, khususnya kepada para senior Prof. Dr. Sofyan Effendy MPIA; Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA (alm); Prof. Dr. Sunyoto Usman; Prof. Dr. Susetiawan SU; Prof. Dr. Partini, SU; Prof. Dr. Yeremias T. Keban, MURP; MPP; Prof. Dr. Purwo Santoso, MA; Prof. Dr. Pratikno M.Soc.Sc.; Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, Prof. Dr. Janianton Damanik, MSi.; Prof. Dr. Haryanto, MA; Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA; Prof. Ana Nadhya Abrar, MES; Prof. Dr. Cornelis Lay, MA. (alm); Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si.; Prof. Dr. Agus Heruanto Hadna; Drs. Mashuri Maschab, S.U.;

Ucapan terima kasih banyak saya sampaikan juga kepada segenap karyawan/tendik Universitas Gadjah Mada, khususnya karyawan/tendik di lingkungan FISIPOL UGM, yang telah banyak membantu dalam proses perjalanan karir saya mulai dari asisten dosen sampai menjadi Guru Besar di FISIPOL UGM. Ucapan terima kasih khususnya kepada dua orang "pahlawan administrasi" saya yaitu Mas Paryanto dan Mas Paminto Adi. Sulit dibayangkan proses pengajuan Guru Besar saya akan dapat berjalan lancar dan sukses tanpa perjuangan heroik dari mereka berdua.

Selanjutnya, secara khusus saya sampaikan ucapan terima kepada kolega sesama dosen serta tendik di lingkungan Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL-UGM yang sangat saya cintai. Ucapan terima kasih tak terhingga terutama saya sampaikan kepada para senior, guru dan mentor saya: Prof. Dr. Ichlasul Amal, M.A. (alm); Prof. Dr. Amien Rais; Prof. Dr. Yahya Muhaimin (alm); Prof. Dr. Budi Winarno, M.A. (alm); Prof. Dr. Idris Adrianta Kusuma (alm); Drs. Herqutanto Sosronegoro (alm); Drs. Ismail Gani (alm); Dra. Soelistyati Ismail Gani, (almh); Prof. Dr. Mohtar Mas'oed; Dra. Ilien Halina, MSi; dan Drs. Sugiono, MA (alm); Drs. Usmar Salam, MIS; dan Prof. Dr. Siti Muti'ah Setiyawati, M.A.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada: Ketua Departemen HI, Prof. Dr. Nur Rachmat Yuliantoro; Sekretaris Departemen HI, Rochdi Mohan Nazala, S.I.P., M.A. M.Lit; Ketua Prodi S1-HI, Randy Wirasta Nandyatama, S.I.P., M.Sc., Ph.D; Sekretaris Prodi S1-HI, Arindha Nityasari, M.CyberSecAnalysis; Ketua Prodi S2-HI, Muhammad Rum, S.I.P., I.M.A.S.,

Ph.D.; Direktur IIS, Luqman Nul Hakim, S.I.P., M.A., Ph.D.;

Ucapan yang sama juga saya sampaikan untuk rekan-rekan sesama dosen di Departemen Ilmu Hubungan Internasional atas kerjasama dan dukungannya selama ini; Dr. Rizal Panggabean, M.A. (alm); Dra. Siti Daulah Khoiriati, MA; Drs. Muhadi Sugiono, MA; Prof. Dr. Poppy S. Winanti; Dr. Ririn Tri Nurhayati, S.I.P., M.Si., M.A.; Dr. Diah Kusumaningrum; Dr. Maharani Hapsari; Dr. Dedy Permadi; Dr. Suci Lestari Yuana; Atin Prabandari, M.A, Ph.D.; Dr. Titik Firawati; Ayu D. Rahmawati, SIP, MA.; Marwa, SIP, MSc.; Yunizar Adiputera, MA.; SIP, MA.; Maulida SIP, MA.; Treviliana Eka Putri, MIntSec.; Raras Cahyafitri, SIP, MSc.; M. Irfan Ardhani, MIR; Rizky Alif Alfian, MIR.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh staf Departemen Ilmu Hubungan Internasional yang tanpa kenal lelah telah membantu mengurus semua hal berkaitan dengan administrasi selama saya menjadi dosen di Departemen HI; Edi Priyono SIP.; Ivana Mandasari, SPd.; Tri Nayati, SPd; Rini Kusumawati, MM.; Nurhawira Gigih Pramono, SIP; Galih Fatria Akbar, SIP.; Rifqie Zullian, SIP.; Amirah Syahirah, SSos; Laila Maharani, SP; Tri Nur Chasanah, SIP; dan Syafa Azmi Syakira, MPd.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peneliti dan staf di ASEAN Studies Center (ASC), terutama kepada Dr. Ahmad Rizky M. Umar, MA. Tunggul Wicaksono, SIP, MA; Yulida Nuraini Santoso, SIP, M.Sc.; Intan SE; Zulfa Ainun Naim SE; Satria Adya Firhansyah, SIP, dan Nadhif Haykal. Bantuan dan kerjasama teman-teman staf dan peneliti ASC selama ini telah membawa dampak positif yang signifikan terhadap proses pengembangan intelektual dan karir saya sebagai dosen ilmu internasional, khususnya tentang ASEAN.

Ucapan terima kasih yang kepada para guru saya Dr. Rolf Gerritsen, Dr. Greg Fry, dan beberapa dosen lainnya di departemen Ilmu Politik, the Australian National University, Australia, Duta Besar Indonesia Prof. Dr. Makarim Wibisono, Prof. Dr. Bambang Cipto, MA., Prof. Dr. Tulus Warsito, M. Si., dan Pendiri Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia, Ucapan terima juga saya sampaikan kepada para mentor dan rekan kerja saya di bidang HAM, khususnya kepada Dr. Chris Sidoti, (Executive Director of the International Service for Human Rights, Mantan Australian Human Rights Commissioner, dan International Human Rights Consultant) dan Bill Balker (Mantan Diplomat Australia dan konsultan HAM internasional), Dr. Suparman Marzuki, SH, M.Sc., serta rekan-rekan sesama trainer HAM dalam Program Indonesia-Australia Special Training Program (IASTP 1999-2016).

Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada; para guru dan alumni SD Negeri Tebat Agung, Sumsel; para guru dan alumni SMP St. Yosef, Lahat, Sumsel; para guru dan alumni SMA Negeri 2 Palembang; para dosen dan sahabat sesama alumni Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL-UGM, khususnya Angkatan tahun 1982; para dosen dan sahabat sesama alumni Canberra, Australia 1990-an, dan para sahabat pendiri, pengurus dan anggota Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII). Mereka para guru dan sahabat sesama alumni dan sesama profesi tersebut bukan saja telah menjadi sumber ilmu pengetahuan yang saya peroleh tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan energi perjuangan hidup dan karir saya selama ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang tulus juga saya sampaikan untuk Ayah dan Ibu mertua saya; Bapak Maksun (alm.) dan Hj. Rasiti (alm.), serta Kakak dan Adik Ipar saya, Dra. Sumiati dan Dra. Asiyah. Ucapan yang sama untuk Besan kami yang terhormat; Bpk. H. Mohammad Syafii dan Ibu Hj. Yarnis, serta Ananda drg. Yulianasari, Sp.KG., dan Bang Mohammad Neffryando, SKom.

Secara khusus, saya sampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kakak tercinta Siti Sulyana, yang dengan penuh kasih sayang telah mengasuh saya sejak kecil. Terima kasih yang tulus juga kepada Adik-adik saya tercinta atas dukungan dan bantuannya selama ini; Lisna Aryati Darman SH dan Joko Susanto SH, Faisol Abson dan Istri, Puji Susilawati dan Angga (alm), Terry Amalson dan Istri, Yulita Niarti dan Suami, Fitri Suryani (almh) dan Suami, Ely Elmiyanti dan Suami (alm), Fadli dan Istri; Aka dan Istri, Alam dan Istri dan dr. Wahyudi Darman, Sp.PD., M.kes. Semoga kita semua diberi kesehatan dan umur panjang yang barokah, rukun dan damai selalu.

Dan sembah sujud dan ucapan terima kasih dari relung hati yang terdalam untuk orang tua saya tercinta: Ayahanda H. Agus Salim (alm) dan Pamanda H. Darman Ruanggap (alm); Ibunda Remingsai (almh) dan Bibinda Hj. Sulinap (almh); Ibunda Hj. Siti Nursinah dan Bibinda Hj. Nilawati. Terima kasih tak terhingga pada ayah, Ibu, Paman dan Bibi yang, dengan penuh kasih sayang, telah melahirkan, membesarkan, membimbing, mengarahkan dan mengantar Ananda sampai pada tahap ini. Melalui perjuangan yang Panjang, keras nan berliku, akhirnya Ananda berhasil membuktikan kebenaran kata-kata Ayah/Ibu bahwa *“sesungguhnya air yang jernih dapat mengalir di pematang yang kering”*. Semoga kiranya *“air jernih yang mengalir di atas pematang yang kering”* tersebut dapat membawa kemaslahatan bagi segenap keluarga kita, masyarakat luas, bangsa dan negara dan bahkan bagi umat manusia umumnya. Khusus untuk Almarhum dan Almarhumah orang tua saya tercinta, semoga dapat beristirahat dengan tenang di sisi Allah SWT. Aamiin ya rabbal alamin.

Terakhir, dan teristimewa, ucapan terima kasih dan rasa cinta yang tak terbatas untuk istriku Hj. Sumiah Dafri, S.Si, yang, dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, telah mendampingi dan mendukung saya dalam menjalani hidup dan karir yang penuh tantangan nan berliku. Ucapan yang sama untuk anak-anakku tercinta Amalia Estetika Cendekia Imanti, SIP, M.A.; Mohammad Reynougy, S.IP., Heidy Melia Nefertity, S.IP., Alhaqi Insan Pratama, dan Cucunda kesayangan yang pintar dan cakep, Ukkasya. Kehadiran kalian semua laksana nyala api membara yang telah dan terus menyulut semangat dan kerja keras ayah dalam menjalani kehidupan dan menggapai cita-cita selama ini. Semoga keluarga besar kita selalu dalam lindungan dan petunjuk Allah SWT; diberi kesehatan, umur panjang, rezeki yang barokah, aman, damai, rukun dan bahagia selalu. Aamiin 3x YRA...

Terima kasih,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Daftar Pustaka

- Agussalim, Dafri dan Tunggul Wicaksono, "Navigating Turbulence: ASEAN's Leadership Challenges in the Human Rights Violation in Myanmar and South China Sea Dispute", *Journal of ASEAN Studies*, Vol. 12, No.1(2024);
- Agussalim, Dafri, "From the Accused to a Promoter: Indonesia's Human Rights Diplomacy in the Post- Suharto Era", *Global Strategis*, Th. 16, No. 1 177 (2020); <https://ejournal.unair.ac.id/JGS/article/view/35784>
- Alston, Philip and Mary Robinson (eds.), *Human Rights and Development*, Oxford University Press, Oxford, 2005.
- Amnesty International, *Situasi Hak Asasi Manusia Di Dunia*, Laporan Tahunan, April, 2025.
- Appiah, Kwame Anthony & Lionel Barber, "The unity in disunity: looking at the world of globalization". *Carnegie Conversation*. Carnegie Reporter. 11 (1), (Winter 2019).
- Appiah, Kwame A., *Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers*, New York: W.W. Norton, 2006.
- Baker, Eduardo, *Human Rights and Humanity's Rights During Year Three of the French Revolution*, Palgrave Macmillan, London, 2022.

- Beitz, Charles R, (ed.), *Global Justice*. Oxford: Blackwell, 2001.
- Beitz, Charles R, “Cosmopolitan Ideals and National Sentiment,” *Journal of Philosophy*, 80: 591–600 (1983).
- Bieber, Florian , “Is Nationalism on the Rise? Assessing Global Trends”, *Ethnopolitics*, the Taylor & Francis, Routledge and Dove Medical Press imprints Pages 519-540 | Published online: 24 Oct 2018
- Brubaker, R., “In the Name of the Nation: Reflections on Nationalism and Patriotism,” *Citizenship Studies*, 8 (2):115–127 (2004).
- Cabrera, Luis, *Political Theory of Global Justice: A Cosmopolitan Case for the World State*, London: Routledge, 2004.
- Canovan, M., “Patriotism Is Not Enough,” *British Journal of Political Science*, 30: 413–432 (2000).
- Carriere, Kevin R., “Threats to Human Rights: A General Review”, *Journal of Social and Political Psychology*, 2019, Vol. 7(1), 08–32, <https://doi.org/10.5964/jspp.v7i1.897>.
- Conversi, Daniele, (Ed), *Ethnonationalism in the Contemporary World*, Routledge, London, 2023.
- Dembour, Marie-Bénédicte, “What Are Human Rights? Four Schools of Thought.” *Human Rights Quarterly*, Vol. 32, No. 1, Johns Hopkins University Press, 2010.
- De Greiff, Pablo, and Ciaran Cronin (eds.), *Global Justice and Transnational Politics: Essays on the Moral and Political Challenges of Globalization*, Cambridge: MIT Press, 2002. doi/10.1177/026327640201900102
- Ewan Wright, Miri Yemini, Claire Maxwell, Laura Engel & Moosung Lee, Special issue editorial: “Cosmopolitan Nationalism: Analytical Potentials and Challenges”, *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, (2025), 46:1, 1-7, DOI:10.1080/01596306.2024. 2436333
- Gans, C., *The Limits of Nationalism*, Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Gellner, E., *Nations and Nationalism*, Oxford: Blackwell, 1983.
- Human Rights Watch Report, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*, 2024.

- Jones, Charles, *Global Justice: Defending Cosmopolitanism*, Oxford University Press, Oxford, 1999.
- Jones, Dan, *Magna Carta: The Making and Legacy of the Great Charter*, Bloomsbury Publishing Plc, London, 2015.
- Kaldor, Mary, "The Idea of Global Civil Society", *International Affairs* (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 79, No. 3 (May, 2003), pp. 583-593 (11 pages)
- Kant, Immanuel, *Toward Perpetual Peace and Other Writings on Politics, Peace, and History*, with essays By J. Waldron, M.W. Doyle, and A. Wood, P. Kleingeld (ed.), D.L. Colclasure (trans.), New Haven: Yale University Press, 2006.
- Kontras, *Laporan Tahunan, 2024*
- Miller, David, "National Responsibility and Global Justice," *Critical Review of International and Political Philosophy* 11, 4 (2008): 383-399.
- Miller, H. Lynn, *Global Order: Values and Power In International Relations*, Fourth Edition, Routledge, New York, 2018.
- Miller, Richard W., "Cosmopolitan Respect and Patriotic Concern," *Philosophy & Public Affairs*, 27: 202–224 (1998).
- Miscevic, Nenad, "Close Strangers: Nationalism, Proximity and Cosmopolitanism", *Studies in East European Thought*, Vol. 51, No. 2 (Jun., 1999), pp. 109-125
- Morales, Patricia, (ed.), *Toward Global Human Rights*, International Center for Human Rights and Public Affairs, Tilburg, 1990.
- Nussbaum, Martha C., 2002, "Kant and Stoic Cosmopolitanism," *Journal of Political Philosophy*, 5: 1–25 (2002).
- Nussbaum, Martha C., et al., *For Love of Country: Debating the Limits of Patriotism*, Joshua Cohen (ed.), Boston: Beacon Press, 1996.
- Pogge, T., *World poverty and human rights: Cosmopolitan responsibilities and reforms*. Cambridge: Polity Press, 2002.
- Pogge, Thomas, "World Poverty and Human Rights," *Ethics & International Affairs*, 19, 1 (2005): 1-7.

- Pogge, Thomas W., “Cosmopolitanism and Sovereignty,” *Ethics*, 103: 48–75 (1992)
- Setara Institute, *Data Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Laporan Tahunan, 2015.
- Schofield, Malcolm, *The Stoic Idea of the City*, niversity of Chicago Press,1991.
- Simon, Caney, *Justice Beyond Borders: A Global Political Theory*, Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Smith, A. D., *National Identity*, Harmondsworth: Penguin, 1991.
- Smith, A.D., *Nationalism*, Cambridge: Polity Press, 2001.
- Starkey, David, *Magna Carta: The True Story Behind the Charter*, Hodder & Stoughton, London, 2015.
- Turner, Brian, “Cosmopolitan Virtue, Globalization and Patriotism”, <https://journals.sagepub.com/>, 1994.
- United Nations Development Programme, *2024 Global Multidimensional Poverty Index (MPI)*; <https://hdr.undp.org/content/2024-global-multidimensional-poverty-index-mpi#/indicies/MPI>
- United Nations, the *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, 2024.
- United Nations, the *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*, 2024.
- Vertovec, S., & Cohen, R. (Eds.), *Conceiving cosmopolitanism: Theory, context and practice*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- World Bank, *The World Bank’s Updated Global Poverty Lines: Indonesia*; <https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2025/06/13/updated-global-poverty-lines-indonesia>

CURRICULUM VITAE

Name : Prof. Dr. Drs. Dafri, M.A.

Nationality: Indonesian

Occupation: 1. Executive Director of ASEAN Studies Center, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.

2. Senior Lecturer at the Department of International Relations Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia.

Place/Date of Birth: Palembang, South Sumatera, Indonesia, 9 March, 1960.

Family :1. Sumi'ah Dafri S.Si. (Spouse).
2. Amalia Estetika Chendikia Imanti, S.IP., M.A. (Daughter).
3. Mohammad Reynougy S. S.IP., (Son-in-Law)
4. Heidy Melia Nefertiti, S.IP. (Daughter).
5. Alhaqi Insan Pratama, (Son).
6. Mohammad Ukkasya Haidar (Grandson).

Home Address : Kompleks Kavling FISIPOL-UGM, Blok D-7, Rejodani, Sleman, 55581, Yogyakarta, Indonesia.

Office Address : ASEAN Studies Center, Room BC 208-209, 2nd Floor, FISIPOL, Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia 1, Bulaksumur Yogyakarta 55281, Indonesia.
Phone: +62-274-563362 ext.210

Email : dafri@ugm.ac.id

Mobile Phone/WA: +62 81227342500

Education Background:

1. Doctor in Human Rights and Indonesia's Foreign Policy, Universitas Gadjah Mada, (2015)
2. MA in Political Science, The Australian National University, Canberra, Australia (1995)
3. Non-Degree (Short Course in Asian Studies), The Ohio State University, USA (1991)
4. BA in International Relations, Universitas Gadjah Mada, Indonesia (1986)

Grants and Fellowships:

1. The German Academic Exchange Service (DAAD) - (Freiburg University, Germany, 2011).
2. Endeavour Executive Awards (ANU, Australia, July – September, 2010).
3. JSPS Exchange Program Asian Researchers (Nagoya University, Japan, 2009).
4. US Department of State Program (USA, 2005).
5. The Australian Development Scholarship (ANU, Australia, 1992-1995).
6. World Bank Scholarship (Ohio State University, USA, 1991)

Professional Membership:

1. 2005-present: National ASEAN – Network of ASEAN – China Think Thank (NACT).
2. 2007-present: Asian Political and International Studies Association (APISA).
3. 2005-present: Indonesia Political Science Association (APII)
4. 2004-present: Indonesia International Relations Association (AIHII).

Work Experiences and Professional Development:

2016 (3 months): Visiting Scholar at ASEAN Studies Program, Thammasat University Thailand

2015 – present: Executive Director of ASEAN Study Center, Universitas Gadjah Mada.

2012 – present: Researcher, the ASEAN Studies Center, Universitas Gadjah Mada.

2007 – 2012: Head of the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

2004 – 2008: Lecturer at Indonesia Resilient Institute (Lembaga Ketahanan Nasional- LEMHANNAS), Jakarta.

2000 – present: Researcher, Human Rights Studies Centre, Indonesian Islamic University, Yogyakarta.

2005 – 2005: Nuffic Neso Consultant for Universities and Polytechnics Development Project in Eastern Indonesia.

2000 – 2015: Trainer on Human Rights and Conflict Resolution Workshops in 27 Provinces in Indonesia – (IASTP – *Indonesian-Australia Special Training Program*).

2000 – 2003: World Bank Consultant for Higher Education Development in Indonesia.

2000 – 2004: Member of Working Group on Human Rights Dissemination in Indonesia, Department of Justice and Human Right of Republic of Indonesia.

- 1998 – present: Editor of Journal of Indonesian National Resilient, Universitas Gadjah Mada.
- 1996 – present: Guest Lecturer, Military Academy, Magelang, Central Java, Indonesia.
- 1995 – 2000: Vice Director of Centre for Security and Peace Studies, Universitas Gadjah Mada.
- 1996 – 1999: Guest Lecturer, Universitas Pembangunan Veteran (UPN), Yogyakarta.
- 1992 – present: Lecturer, Dept. of International Relations, Universitas Gadjah Mada.
- 1991 – 1992: Researcher, Inter-University Center, Universitas Gadjah Mada and World Bank Project.

Research Projects (last 5 years):

- 2022: Towards ASEAN Chairmanship 2023: Indonesia's Challenges and Opportunities in Maintaining and Enhancing Cohesiveness and Solidarity among ASEAN Member Countries, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
- 2021: Human Rights in the Pandemic Era: Assessing and Measuring the Level of Respect, Protection, Fulfillment and Promotion of Civil and Political Rights in Indonesia Amidst Pandemic Covid-19
- 2020: The Role of Australia Education Diplomacy in Maintaining and Strengthening Australia – Indonesia Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
- 2019: From “the Accused” to “a Promoter”: Indonesia's Human Rights Diplomacy in the Post-Suharto Era, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada.
- 2019: The Role of Leadership in Maintaining and Strengthening ASEAN Integration and Solidarity, ASEAN Studies Center, Universitas Gadjah Mada
- 2018: Youth and Diplomacy: The Role of Australian Youth Community in Developing Mutual Understanding Between Australia and Indonesia, Joint Research Between ASEAN Studies Center, Universitas Gadjah Mada and Asian Studies, University of Melbourne, Australia.

- 2017: Contending Images of World Politics: A Critical Tracer Study of the Development of the Concept of “Developing Countries”, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
- 2016: In Search of an Alternative for ASEAN-China Security Cooperation: The Need for Countering Non- Traditional Security Issues in the Regional Maritime Area, ASEAN Studies Center and NACT, China.
- 2015: Security Complex between Indonesia and Australia and Its Impact on the Dynamic of Both Countries Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Publications (Some of them):

- Dafri Agussalim and Tunggul Wicaksono, “Navigating Turbulence: ASEAN’s Leadership Challenges in the Human Rights Violation in Myanmar and South China Sea Dispute”, *Journal of ASEAN Studies*, Vol. 12, No.1 (2024), 157 – 184. ISSN 23381361
- Dafri Agussalim, “From ‘the Accused’ to ‘a Promoter’: Indonesia's Human Rights Diplomacy in the Post Suharto Era, *Global and Strategies*, Th. 16, No. 1 Januari – Juni 2022.
- Dafri Agussalim, “Dari Traditional Security Ke Non-Traditional Security: Evolusi Konsep Keamanan Dan Relevansinya Bagi Upaya Penguatan Ketahanan Dan Keamanan Nasional Indonesia”, *Jurnal Majelis*, No. 41 (2020).
- Dafri Agussalim, Contending Images of World Politics: A Critical Tracer Study of the Development of the Concept of “Developing Countries”, *Journal of International Relations*, Yogyakarta, Indonesia, 2019.
- Ronald Holzacker and Dafri Agussalim (editors), *Sustainable Development Goals in Southeast Asia and ASEAN*, Brill, Groningen, Netherlands, 2018
- Dafri Agussalim, *et al* (book chapter), “Localizing the Sustainable Development Goals: Assessing Indonesia’s Compliance towards the Global Goals” in Ronald Holzacker and Dafri Agussalim (editors), *Sustainable Development Goals in Southeast Asia and ASEAN*, Brill, Groningen, Netherlands, 2018
- Agussalim, Dafri (book chapter): “2030 Vision for ASEAN-China Strategic Partnership: An Indonesia Perspective”, Beijing, China, 2018
- Dafri Agussalim, (Co-author), “Security Complex between Indonesia and Australia and Its Impact on the Dynamic of Both Countries Relations”,

Journal of International Relations, Yogyakarta, Indonesia, 2015

Dafri Agussalim, (eds), *Indonesia dan Misi Perdamaian PBB: Tinjauan Diplomasi dan Politik Luar Negeri*, Yogyakarta, Institute for International Studies, FISIPOL- Universitas Gadjah Mada, 2013

Dafri Agussalim, *Winning Elections: Lessons from the Australian Labor Party 1983-1993*, Yogyakarta, Institute for International Studies (IIS), FISIPOL Universitas Gadjah Mada, 2011.

Dafri Agussalim, Muhammad Faris Alfadh, “Kekayaan dan Supremasi Politik, Menguatnya Ancaman Konflik Terbuka Dalam Gelimang Globalisasi” *Jurnal Verity* Vol 3 No. 5 (2011).

Dafri Agussalim, *Indonesia and Universal Norms and Values*, Yogyakarta, ICRC and Institute for International Studies (IIS), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011

Dafri Agussalim, *Understanding Arms Dynamic in South East Asia Region*, Military Academy of Indonesia, Magelang, 2011

Dafri Agussalim, *Indonesia and International Human Rights Standards: Analysing the Political Motives behind the Ratification of International Human Rights Conventions by Indonesia Government*, Semarang, Wahid Hasyim University, Semarang, 2004

Dafri Agussalim, “Military Power Balance in Asia Pacific Region in the Post-Cold War Era”, *Journal of Political Science*, FISIPOL-Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2000.

Dafri Agussalim, “Discussion on the Concepts of Power”, *Journal of Political Sciences*, FISIPOL- Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1999.

Dafri Agussalim, “Redefinition of Indonesian Security Policy”, *Journal of National Resilient Program*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1997.

Dafri Agussalim, “The Prospect of Indonesian-Australian Relations”, *Journal of Political Science*, FISIPOL-Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1997.

Dafri Agussalim, “Realism in Australian Security Policy”, *Journal of Strategic Studies*, Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan (PPSK), Yogyakarta, 1996.

Others:

In addition to conducting research and publishing articles, Dafri Agussalim

frequently attends and speaks at various forums (seminars, conferences, workshops, and focus group discussions), both domestically and internationally.

Furthermore, Dafri Agussalim frequently serves as a resource person, commentator, and writer of opinion articles in various national and international media outlets, such as Kompas, Tempo, The Jakarta Post, CNN Indonesia, ABC (Australian Broadcasting Corporation), ANTARA News, VOA, CNN Channel, Metro TV, etc.